



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 19 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan retribusi daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844));
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN BATU BARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kas daerah adalah Kas Daerah kabupaten Batu Bara.
6. Bendaharawan Khusus Penerimaan untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerimaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Batu Bara.
8. Unit Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Batu Bara.
9. Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran Kabupaten Batu Bara.
10. Alat Perlengkapan pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran , seperti jenis kimia,

busa, Co2 atau gas dry powder, ember, karung goni, sekrop dan lain-lain.

11. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai.
12. Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau sampai dengan ketinggian 40 meter.
13. Bangunan Tinggi B adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau sampai dengan ketinggian 40 meter.
14. Bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi.
15. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja/usaha antara lain untuk :
 - a. Pertemuan umum;
 - b. Kantor;
 - c. Hotel;
 - d. Tempat Hiburan;
 - e. Rumah Sakit;
 - f. Lembaga Per masyarakatan;
 - g. Toko;
 - h. Pasar;
 - i. Sekolah;
 - j. Perbadanan;
 - k. Pergudangan;
 - l. SPBU;
 - m. Perbengkelan.
16. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman.
17. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis bangunan tersebut pada sub f, g dan h di atas.
18. Kontruksi tahanan adalah bahan-bahan dengan kontruksi campuran, lapisan tertentu sehingga mempunyai tahanan terhadap api atau belum

terbakar dalam suatu jangka waktu yang nyatakan dalam satuan waktu.

19. Hydrant adalah alat pengatur air yang bersumber dari air bawah tanah.
20. Jalan penghubung adalah jalan lintasan terbuka maupun tertutup yang menghubungkan bangunan atau bagian dari bangunan sebagai jalan yang merupakan kesatuan dari bangunan tersebut.
21. Jalan keluar adalah ajalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu jalan hubungan, ruang penghubung jalan menanjak, tangga, cerobong asap, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman keluar.
22. Jalan terlindung adalah jalan beratap menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian lainnya dalam suatu bangunan.
23. Jalan terbuka (ventilasi) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.
24. Lubang terbuka tegak adalah lubang yang menembus cerubung atau saluran tegak dalam bangunan.
25. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu untuk jalan keluar.
26. Cerobong adalah tabung atau saluran tegak yang dibuat dari bawah keatas dalam bangunan.
27. Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan.
28. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu bangunan.
29. Sukarelawan kebakaran adalah setiap orang secara sukarela memprakarsai untuk mengatasi kebakaran di wilayahnya.
30. Sumur Kebakaran adalah sumur yang berisi air yang dibuat oleh/atas petunjuk unit pemadam kebakaran dimana unci sumur tersebut dipegang oleh petugas unit pemadam kebakaran.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi termasuk pemungutan Retribusi tertentu.

32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran tau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau Tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi daerah Lebih Bayar, untuk disingkat SKRDLB adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

KETENTUAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam Kabupaten batu Bara harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan alat tersebut.

BAB V

KETENTUAN PERSYARATAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan industri harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing, ditempatkan dalam jarak maksimum 15 (lima belas) meter setiap tempat;
- (2) Setiap permukaan lantai dengan luasnya 150 M² pada ruangan tertutup dalam bangunan industri harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 Kilogram;
- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 meter persegi pada ruangan tertutup dalam bangunan industri ditempatkan minimal 1 unit Hydrant.

- (4) Setiap ruang bangunan umum perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 20 meter dari setiap tempat.
- (5) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam Bangunan Umum Perdagangan disamping persyaratan tersebut pada ayat (4) pasal ini harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 Kilogram.
- (6) Setiap luas permukaan lantai 800 meter persegi dari setiap ruang tertutup pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (4) dan (5) pasal ini harus ditempatkan minimal satu unit Hydrant menurut jenis standart yang berlaku dalam air dapat digunakan sebagai bahan pokok.
- (7) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit Hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit setiap luas permukaan lantai yang lebih dari 1000 meter persegi.
- (8) Setiap bangunan ruang tinggi A harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran, dengan suatu sistem Hydrant dengan unit selang yang memenuhi persyaratan termasuk sumber persediaan air.
- (9) Sistem Hydrant harus mempunyai koping dengan garis tengah minimal 1,5 inchi yang dilengkapi dengan selang sepanjang maksimal 30 meter.
- (10) Penempatan Hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang selang dan pemancar air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (11) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 meter, maka harus dipasang sistem Hydrant yang siap untuk digunakan.
- (12) Pemasangan Hydrant harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (13) Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 meter.

- (14) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang izin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan minimal sebuah alat pemadam untuk setiap 200 M2 luas lantai dengan ketentuan minimal dua buah alat pemadam kimia setiap lantai.
- (15) Terhadap Bangunan tinggi B berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (8) sampai dengan ayat (14).

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan alat /sarana pemadam kebakaran, dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- 1). Alat Pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
 - a) sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/Tahun;
 - b) Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/Tahun;
 - c) Lebih dari 50 s/d 150 liter sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/Tahun;
 - d) Lebih dari 150 liter sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/Tahun;
 - 2). Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a) Sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - b) Lebih dari 6 kg s/d 20 Kg sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
 - c) Lebih dari 20 Kg s/d 150 Kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d) Lebih dari 150 Kg sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- b. Pemanfaatan mobil pompa :
- 1). Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk pengganti bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- 2) Selain pemungutan tersebut pada angka 1,2,3 dan 4 diatas dikenakan pungutan uang KM untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- c. Retribusi Penelitian pengetesan akhir pemasangan Hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkle/drancer dan alarm sebesar :
 - 1) Hydrant dan House Reel Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per titik.
 - 2) Alarm Otomatis :
 - a) sampai dengan 10.000 M2 Rp.15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.
 - b) Lebih dari 10.000 s/d 40.000 M2 Rp.10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.
 - 3). Spriker Otomatis :
 - a) Sampai dengan 10.000 M2 Rp.20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi.
 - b) Lebih dari 10.000s/d 40.000 M2 Rp.15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.
 - c) Lebih dari 40.000 M2 keatas Rp.10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.
- d. Retribusi pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya dan perizinannya :
 - 1). Bahan-bahan yang mudah meledak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap kilogram.
 - 2). Bahan-bahan beracun/insektisida Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap kilogram.
 - 3). Bahan-bahan perusak (Corrosive) Rp. 15,- (lima belas rupiah) setiap kilogram.
 - 4). Bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap ton.
 - 5). Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap ton.
 - 6). Bahan-bahan yang berbahaya lainnya yang tidak termasuk dalam angka 1,2,3,4 dan 5 Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap ton.

- e. Retribusi Pemeriksaan Persyaratan pencegahan bahaya kebakaran dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan :
- 1). Sampai dengan 10.000,- M2 Rp.10,- (sepuluh rupiah) setiap meter persegi.
 - 2). Lebih dari 10.000 s/d 40.000,- M2 Rp.8,- (delapanrupiah) setiap meter persegi.
 - 3). Lebih dari 40.000,- M2 ke atas Rp.6,- (enam rupiah) setiap meter persegi.
- (3) Retribusi dimaksud ayat (2) pasal ini termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Kabupaten Batu Bara.

BAB VIII

TAAT CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BPK pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diborongkan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tertutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran ketetapan yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat Retribusi terhutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, SRTD, Keputusan Pembetulan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran penundaan Retribusi diatas ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan Hutang Retribusi dan atas sanksi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1)

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan daerah tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan daerah tersebut.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana Perpajakan. Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 19